



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00003/27206/MD/02/23

TENTANG
PEMBERIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/BAGIAN PENSIUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PE-27206000004 Tanggal, 10 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat pengabdian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SYAFRUDDIN, S.Pt
2.	NIP	197408182006041017
3.	TANGGAL LAHIR	18 Agustus 1974
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 5 Tolitoli
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	17 Oktober 2022
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	Pembina/IV/a/01-10-2021
8.	MASA KERJA GOLONGAN	21 Tahun 3 Bulan
9.	GAJI POKOK	Rp. 4.151.100,-

- KEDUA : Kepada ZELYAWATI. S yang dinikahi pada tanggal 04-12-2004 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % x Rp. 4.151.100 : 1 = Rp. 1.494.396 (dibulatkan) = Rp. 1.499.000 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 November 2022.

- KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan November 2022 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KE
1	MUH FADZIL SHIDDIQ	03-07-2013	SYAFRUDDIN / ZELYAWATI. S	KAND
2	MUH. FARHAD GHAZWAN	27-11-2005	SYAFRUDDIN / ZELYAWATI. S	KAND
3	MUH. FAQIH SYAFIQ	21-05-2012	SYAFRUDDIN / ZELYAWATI. S	KAND

- KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan a anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah d dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai perundang-undangan.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. MARKISA NO. 40 LINGKUNGAN TAMBUN KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.